

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Akuntabilitas menurut Antari et al., (2020) dalam Adisasmita (2011:30) merupakan suatu bentuk bukti pertanggungjawaban atas terlaksananya tugas pokok dan tujuan serta fungsi suatu organisasi baik yang menghasilkan keberhasilan maupun kegagalan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari lembaga-lembaga sektor publik. Peningkatan akuntabilitas mewajibkan institusi sektor publik untuk memberikan penekanan yang lebih besar pada pertanggungjawaban. Dimensi-dimensi yang terkait dengan akuntabilitas yang perlu diemban oleh lembaga atau organisasi sektor publik beragam. Mahmudi (2013:9) mengemukakan bahwa dimensi akuntabilitas dibagi menjadi lima dimensi, yakni akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik antara pemberi dana dan penerima dana merupakan bentuk akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang dihasilkan harus memenuhi dan mematuhi ketentuan yang sudah ada atau berlaku serta mencerminkan kebenaran dan realisasi yang terjadi di lapangan.

Sebagai salah satu entitas di sektor publik, universitas diharapkan untuk mengimplementasikan akuntabilitas dalam segala aktivitas yang dilakukan. Ini perlu dilakukan karena universitas juga menerima pendanaan dari pemerintah pusat melalui berbagai program, terutama yang terkait dengan mahasiswa. Setiap kegiatan yang melibatkan mahasiswa baik melalui organisasi kemahasiswaan maupun tanpa melalui organisasi kemahasiswaan, harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas karena akuntabilitas merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok, fungsi, serta misi (Antari et al., 2020). Seperti yang tercantum didalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 155 Bab V Pasal 10 Tahun 1998 tentang pembiayaan, bahwa pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan

di perguruan tinggi dibebankan pada anggaran perguruan tinggi yang bersangkutan dan atau usaha lain seijin pimpinan perguruan tinggi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengelolaan keuangan dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas program yang dijalankan tetap terjamin dan pelaksana memiliki kemampuan untuk menentukan kelangsungan program di masa mendatang. Mahasiswa yang menjadi penerima program harus memiliki kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Pertanggungjawaban ini dapat berupa evaluasi kinerja program (keberhasilan atau kegagalan program) dan tanggung jawab finansial, mengingat setiap program umumnya mendapatkan pendanaan dari lembaga. Salah satu contoh program yang ditujukan untuk mahasiswa adalah program untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan bertindak inovatif mahasiswa yang disalurkan melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yakni salah satu wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. PKM menjadi salah satu kegiatan dari program Belmawa yang dibawah oleh Kemendikbudristek yaitu Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Program ini ditujukan dalam upaya mengakomodasi perkembangan ide kreatif dan inovatif mahasiswa. Didalam Pedoman Umum Program Kreativitas Mahasiswa (2023) terdapat 10 bidang PKM dan 8 diantaranya merupakan bidang PKM yang didanai serta menjadi bidang PKM yang akan bermuara di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Bidang-bidang PKM itu yakni PKM-RE (Riset Eksakta), PKM-RSH (Riset Sosial Humaniora), PKM-K (Kewirausahaan), PKM-PM (Pengabdian Masyarakat), PKM-PI (Penerapan Iptek), PKM-KC (Karsa Cipta), PKM-KI (Karya Inovatif), dan PKM-VGK (Video Gagasan Konstruktif). Hampir seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia tentu setiap tahunnya turut serta aktif berpartisipasi serta mendorong mahasiswanya untuk dapat ikut serta dan mengajukan proposal. Didalam prosesnya, mahasiswa yang proposalnya dinyatakan lolos dan mendapatkan pendanaan dari Belmawa berkewajiban untuk

Shafira Dewi Faza, 2024

STUDI EKSPLORASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIDANAI TAHUN 2023 PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI PULAU JAWA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menjalankan riset dan penelitiannya serta mengisi catatan harian (*logbook*) yang terdiri dari catatan kegiatan, catatan keuangan dengan mengunggah bukti keuangan, menyusun laporan kemajuan dan melaksanakan Penilaian Kemajuan Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKP2) yang berupa penilaian presentasi kemajuan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dan terakhir membuat laporan akhir serta luaran PKM. Hasil PKP2 yang dilaksanakan sebelumnya, akan memilih dan mengerucutkan kembali tim PKM yang dapat ikut serta berkompetisi kembali dalam penjurian presentasi dan poster di kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) yang merupakan kegiatan puncak dari pelaksanaan PKM. Oleh sebab itu, mahasiswa akan berlomba-lomba menghasilkan yang terbaik untuk dapat masuk ke PIMNAS, tentu kelompok terbaik dalam segi hasil pelaksanaan kegiatan, catatan harian hingga catatan keuangan atau pelaporan dalam pengelolaan keuangan yang diberikan menjadi penilaian agar dapat terpilih.

Dalam menjalankan kewajiban mereka terkait PKM, mahasiswa tidak hanya berfokus pada pelaksanaan riset dan penelitian, tetapi juga harus memahami dengan baik pengelolaan dana yang mereka terima. Dana yang diberikan kepada mahasiswa dalam PKM ini berbentuk dana hibah, dana hibah ini berarti mahasiswa diberikan dana untuk menjalankan riset dan penelitiannya, lalu ketika riset tersebut berhasil atau telah selesai, mahasiswa tidak perlu mengembalikan dana yang telah diberikan sebelumnya. Meskipun mahasiswa menerima dana dalam bentuk hibah, ini tidak berarti bahwa mereka memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan dana tersebut tanpa adanya kewajiban pertanggungjawaban. Mahasiswa diharapkan untuk memberikan pertanggungjawaban yang akurat terhadap pengelolaan keuangan yang diterima. Hal ini ditekankan karena sumber dana berasal dari lembaga, dan lembaga sebagai organisasi publik diharapkan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Sebagai bagian dari proses PKM, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun dua jenis laporan, yaitu laporan kemajuan dan laporan akhir. Laporan kemajuan mencakup pelaporan kegiatan serta dana pencairan tahap pertama sebesar 90%, sedangkan laporan akhir mencakup pelaporan kegiatan serta dana pencairan tahap kedua sebesar 10% persen dari total pendanaan yang disetujui untuk setiap tim. Dengan tidak mengumpulkannya

Shafira Dewi Faza, 2024

STUDI EKSPLORASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIDANAI TAHUN 2023 PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI PULAU JAWA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

laporan kemajuan atau laporan akhir akan mengakibatkan mahasiswa tidak memperoleh dana pencairan tahap kedua sebesar 10%. Oleh karena itu, untuk memastikan pencairan dana penuh, mahasiswa harus menyusun dan mengumpulkan kedua jenis laporan tersebut dan mengharuskan dana tersebut habis atau semua penggunaannya dilaporkan. Disisi lain, Belmawa juga mengimbuu pada setiap perguruan tinggi untuk wajib memberikan tambahan pendanaan pada proposal yang lolos dengan jumlah pendanaan maksimum sebesar Rp 2.000.000 kepada setiap kelompok. Namun, untuk pendanaan tambahan yang diberikan oleh perguruan tinggi tidak wajib untuk dilaporkan penggunaan atau pengelolaan dananya untuk apa saja, namun hanya wajib dimasukkan kedalam proposal sebagai dana tambahan.

Berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yakni mahasiswa penerima dana hibah PKM tahun 2023. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa dari kelompok yang berbeda menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, ketentuan atau aturan yang dikeluarkan oleh Belmawa terdapat aturan yang tidak dipatuhi sebagaimana diperintahkan, yakni seperti menggunakan dana untuk membeli konsumsi kepada warga yang diajak untuk turut serta hadir dalam pelaksanaan PKM-PM, lalu menggunakan dana untuk transportasi yang melebihi batas maksimum dikarenakan lokasi yang cukup jauh namun harus tetap melaksanakan survey, kemudian pembelian cendera mata ataupun sertifikat bagi beberapa pihak yang turut serta dalam kegiatan PKM, serta menggunakan dana untuk uji lab yang melebihi batas maksimum penggunaan dana. Hal tersebut terjadi sebab dalam beberapa tahap pelaksanaan kegiatan, mengharuskan dikeluarkannya dana tersebut untuk hal-hal yang dilarang atau tidak diperkenankan serta proporsi persentase jenis pengeluaran dan pengelolaan dana yang dikelompokkan. Padahal, dilain sisi dana tersebut diperlukan agar proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Karena hal tersebut, tentu pada catatan kegiatan dan laporan kemajuan serta laporan akhir harus selalu mengunggah bukti transaksi kedalam sistem, mahasiswa menggunakan dokumen fiktif seperti transaksi nota, faktur, dan kwitansi palsu yang didalamnya dituliskan pembelian bahan atau barang lain dengan harga yang di *mark up*. Lalu,

Shafira Dewi Faza, 2024

STUDI EKSPLORASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIDANAI TAHUN 2023 PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI PULAU JAWA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

setelah didalami, memang pada sistem Simbelmawa PKM pada saat mahasiswa mengunggah nominal dan bukti transaksi, tidak terdapat maksimum proporsi persentase jenis pengeluaran seperti yang ditetapkan sejak awal. Sehingga, bila mahasiswa mengunggah persentase lebih pun tidak menjadi masalah, karena mereka tetap bisa mengunggah nominal dan bukti transaksi lainnya. Meskipun demikian Belmawa sebagai penyelenggaran PKM sejak awal sudah menetapkan proporsi persentase jenis pengeluaran dan biaya atau pengeluaran yang tidak diperkenankan lengkap dengan contoh format rekapitulasi rencana anggaran biaya dan format justifikasi anggaran kegiatan. Disamping itu, catatan harian atau *logbook* serta bukti transaksi nota dan lainnya terkait penggunaan dana yang seharusnya diisi atau diunggah setiap hari, dikumpulkan hingga banyak dan baru mengunggahnya diakhir periode saat program akan berakhir. Hal tersebut mengakibatkan mahasiswa kesulitan dikarenakan waktu yang sempit dan tidak cukup, sehingga hal tersebut yang menyebabkan hambatan diakhir periode saat sudah harus melaporkan. Padahal untuk mengunggah penggunaan dana atau bukti transaksi, sistem Belmawa pun sudah dirancang untuk dapat diisi setiap hari, bersamaan dengan mengisi catatan harian atau *logbook* yang harus diisi oleh mahasiswa.

Disisi lain, peneliti juga telah mendapatkan informasi tambahan dari informan mengenai proses melaksanakan Penilaian Kemajuan Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKP2) yang berupa penilaian presentasi kemajuan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai kepada salah satu tim penerima dana PKM. PKP2 sendiri yang secara nasional resmi diadakan oleh Belmawa hanya sekali, namun terdapat PKP2 internal fakultas dan juga PKP2 internal universitas, yang meskipun pihak Belmawa tidak mewajibkan hal tersebut diadakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa mahasiswa melaksanakan kegiatan PKP2 sebanyak tiga kali. Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa proses PKP2 yang dilakukan memang tidak terlalu menyoroti tentang pelaporan serta pengelolaan keuangan yang dibuat mahasiswa, karena cenderung hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan penelitiannya saja. Lalu, terdapat kebingungan untuk membuat laporan akhir dan juga catatan harian (*logbook*) dikarenakan terdapat format atau *template*

Shafira Dewi Faza, 2024

STUDI EKSPLORASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIDANAI TAHUN 2023 PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI PULAU JAWA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan juga larangan untuk menggunakan dana, sehingga kebingungan antara pengeluaran asli atau realisasi dan juga ketentuan yang seharusnya. Selain itu, informan lainnya pun mengemukakan keresahannya mengenai dana yang dilarang digunakan untuk honorarium, konsumsi, hadiah, sewa dan sebagainya karena dalam proses pelaksanaan PKM ini cukup memakan banyak waktu dan tenaga namun masih harus tetap menggunakan dana milik pribadi yang dimana dirinya pun memiliki keterbatasan dalam segi finansial, sehingga menjadi hal yang cukup memberatkan bagi para mahasiswa. Dari temuan dan hasil wawancara tersebut mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan PKM didanai tahun 2023 diragukan kebenarannya. Kemudian, berdasarkan hasil dari Evaluasi Perjalanan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2023 yang dirilis oleh Kemendikbudristek dengan lebih dari 17.000 responden mengungkapkan usulan mahasiswa pelaksana bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan dan dampak PKM, salah satunya yakni terkait pendanaan. Terdapat banyak usulan mahasiswa tentang pendanaan yang didasari kurangnya pemahaman terkait mekanisme dan aturan penggunaan dana yakni harapan mahasiswa yang tidak sesuai dengan aturan penggunaan dana yang berlaku diantaranya adalah mendapatkan jumlah pendanaan yang sama dengan nilai RAB di proposal, diperbolehkan menggunakan dana Belmawa untuk konsumsi tim, dan peningkatan maksimal pembelanjaan alat/bahan lebih dari 1 juta. Menanggapi aspirasi tersebut Belmawa menjelaskan bahwa pada pedoman mekanisme dan aturan penggunaan dana ini sudah dijelaskan aturannya, kurangnya pemahaman mahasiswa tersebut menjadi umpan balik bagi semua pihak untuk mengoptimalkan lagi sosialisasi, terutama sosialisasi oleh Belmawa kepada mahasiswa, dosen pendamping, dan pembina PKM perguruan tinggi terkait penggunaan dana ini. Sumber lainnya juga mengungkapkan bahwa terdapat mahasiswa yang sejak awal sudah tidak jujur sehingga rencana riset yang diusulkan dalam proposal gugur di awal pengajuan lantaran karena kebanyakan para mahasiswa ini memalsukan tanda tangan dari para dosen pembimbingnya. Selain pemalsuan tanda tangan, hal lainnya yakni plagiasi proposal dengan hanya menjiplak dari proposal terdahulu yang berhasil lolos mendapatkan pendanaan Kemendikbudristek atau Belmawa (soloposnews, 2017). Sehingga dari fakta

Shafira Dewi Faza, 2024

STUDI EKSPLORASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIDANAI TAHUN 2023 PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI PULAU JAWA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tersebut perlu diungkapkan bagaimana pengelolaan keuangan PKM pada mahasiswa penerima dana hibah tersebut. Serta mengetahui dengan lebih dalam lagi apakah mahasiswa sudah melakukan penerapan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Perlu adanya eksplorasi secara mendalam seperti apakah ketentuan atau aturan yang ada didalam panduan yang sudah disediakan itu mudah dan dapat dipahami, apakah mahasiswa menyimpan semua bukti-bukti transaksi untuk setiap jenis pengeluaran dana dengan akurat dan lengkap, lalu apakah mahasiswa rutin mengunggah catatan harian kedalam sistem. Dan yang terpenting apakah mahasiswa sudah menerapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel serta apakah terdapat hambatan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan PKM. Serta, hasil evaluasi Belmawa yang disebutkan sebelumnya menghasilkan bahwa Belmawa tidak berusaha untuk memahami, mendengar serta mengkaji ulang terkait harapan atau aspirasi dari mahasiswa namun justru hanya memperjelas bahwa aturan penggunaan ini sudah dijelaskan aturannya dan justru menganggap hal tersebut menjadi evaluasi untuk mengoptimalkan sosialisasi, maka dapat disimpulkan bahwa itu bukan menjadi solusi untuk menanggapi aspirasi mahasiswa dan aspirasi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Belmawa sama sekali. Maka, perlu diungkap lebih dalam keresahan dari mahasiswa terkait penggunaan dana yang berlaku, agar Belmawa dapat menimbang aspirasi yang diberikan oleh mahasiswa. Sehingga, bila hal tersebut dapat ditelusuri dan diungkapkan, maka permasalahan yang timbul bisa teratasi, dana yang didapatkan bisa tersalurkan dengan baik, lalu antar penerima dana (mahasiswa) dan juga pemberi dana (Belmawa) akan mencapai keselarasan yang sejalan dengan tujuan diadakannya kegiatan PKM.

Jika melakukan eksplorasi secara lebih mendalam, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pengelolaan yang dilakukan oleh pihak yang menerima program kepada pemberi program, melainkan juga mencakup prinsip-prinsip etika. Jika terkait dengan program PKM, mahasiswa diharapkan untuk membuat laporan yang akuntabel dan mengutamakan prinsip-prinsip akuntabilitas, bahkan tanpa adanya tekanan dari Belmawa. Selain itu, untuk dapat mengevaluasi atau menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan tidaklah mencukupi bila hanya dengan mempertimbangkan aspek pelaporan saja, namun diperlukannya juga evaluasi

Shafira Dewi Faza, 2024

STUDI EKSPLORASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIDANAI TAHUN 2023 PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI PULAU JAWA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

aspek perencanaan dan pelaksanaan. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi hal yang penting untuk dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan PKM yang dinilai dari dua perspektif, yaitu akuntabilitas kinerja (pelaksanaan kegiatan atau penelitian yang maksimal) dan akuntabilitas keuangan (laporan yang akuntabel) yang dalam pelaksanaannya akan selalu berdampingan. Sehingga dengan mengeksplorasi menjadi salah satu alternatif untuk dapat mengetahui lebih dalam bagaimana mahasiswa dalam memandang dan menerapkan serta bila terdapat hambatan yang dirasakan selama proses pelaksanaan kegiatan agar prinsip akuntabilitas dalam dijalankan sebagaimana mestinya.

Meskipun mahasiswa diharapkan dapat menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas, penelitian menunjukkan bahwa terdapat bukti bahwa mahasiswa masih kurang baik dalam melakukan pengelolaan keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh Rompis & Hapsari (2022) bahwa dalam praktik kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa pada pengelolaan keuangan juga mulai terungkap pada saat tahapan pelaksanaan. Yakni terdapat beberapa bentuk kecurangan yang diungkapkan oleh hampir seluruh ketua HMP (Himpunan Mahasiswa Program Studi) yang menyebutkan bahwa upaya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dilakukan melalui beberapa cara, seperti dengan melakukan pembelian inventaris dengan kuantitas yang sangat besar meskipun pada realisasinya atau kenyataannya dana tersebut tidak akan digunakan sampai habis, lalu dengan membuat bukti transaksi palsu, serta melakukan manipulasi laporan pertanggungjawaban. Dalam lingkup PKM, dari artikel spiritmahasiswa.trunojoyo.ac.id (2014) menyatakan bahwa pada realisasi PKM tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dengan hanya mengimplementasikan kegiatan selama beberapa hari hanya demi sebagai bukti dokumentasi dan realisasi program sesuai dengan proposal awal. Hal ini menunjukkan bahwa hal yang sama juga dapat mungkin terjadi di perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia.


Disisi lain terdapat pula penelitian yang mendapatkan hasil penelitian yang berbeda. Seperti penelitian Nathaniel (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa X telah melaksanakan mekanisme dan dimensi praktik akuntabilitas yang sesuai dengan standar dari akuntabilitas dalam organisasi

Shafira Dewi Faza, 2024

STUDI EKSPLORASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIDANAI TAHUN 2023 PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI PULAU JAWA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

nonprofit. Lalu Deni et al., (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar unit KPT atau Koperasi Perguruan Tinggi telah menerapkan akuntabilitas dan masing-masing unit usaha memiliki keragaman dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian lain juga mengungkapkan bahwa praktik akuntabilitas KSM dan KMM Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya selaku organisasi nirlaba yang berada di lingkungan pendidikan sudah berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan kegiatan, pembagian dana kemahasiswaan, hingga proposal dan laporan pertanggung jawaban sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang disepakati di lingkup Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya (Amadea, 2022).

Dengan terdapatnya perbedaan hasil penelitian mengenai pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa telah menunjukkan bahwa perlu dilakukan peninjauan atas akuntabilitas yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengelola keuangan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis hanya membahas mengenai akuntabilitas namun hanya pada aktivitas organisasi mahasiswa seperti himpunan ataupun unit kegiatan mahasiswa saja. Sehingga peneliti akan memfokuskan penelitian ini terkait akuntabilitas pada pengelolaan keuangan mahasiswa yang mendapatkan pendanaan dana PKM. Penelitian ini akan dilakukan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di Pulau Jawa, penelitian akan dilakukan kepada mahasiswa penerima dana hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) pada tahun 2023. Peneliti memilih PTN yang berada di Pulau Jawa dikarenakan pada tahun 2023, 7 dari 10 PTN yang berada di Pulau Jawa menjadi perguruan tinggi negeri yang masuk kedalam 10 besar jumlah pendanaan terbesar Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Total akumulasi pendapatan dana dari 7 PTN tersebut sebesar Rp 8.707.150.000 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Huta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dimana total akumulasi tersebut sudah lebih dari 1/3 dari total pendapatan dana Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia sebesar Rp 24.027.300.000 (Dua Puluh Empat Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Dana tersebut dijadikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan program selama rentang waktu 4-5 bulan efektif.



Gambar 1. 10 Besar PTN Dengan Jumlah Pendanaan Terbesar PKM 2023

(Sumber: Data Diolah Dari Surat Pengumuman Pendanaan PKM Tahun 2023)

Atas pengantar yang telah penulis paparkan diatas, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Studi Eksplorasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Didanai Tahun 2023 Pada Perguruan Tinggi Negeri di Pulau Jawa”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah mahasiswa sudah menerapkan pengelolaan keuangan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang akuntabel?
2. Bagaimana hambatan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah mahasiswa sudah menerapkan pengelolaan keuangan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang akuntabel.

Shafira Dewi Faza, 2024

STUDI EKSPLORASI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIDANAI TAHUN 2023 PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI PULAU JAWA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Mengetahui hambatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis:

Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengetahuan dan keilmuan yang melatarbelakangi akuntabilitas pengelolaan keuangan mahasiswa penerima dana hibah program kreativitas mahasiswa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian sejenis.

2. Praktis:

- a. Bagi Pemerintah (Khususnya Ditjen Diktiristek Belmawa Kemendikbudristek)

Penelitian ini memberikan rekomendasi dalam hal pembuatan aturan atau kebijakan yang dibuat dapat lebih fleksibel dan mempermudah mahasiswa agar pengelolaan keuangan dapat akuntabel.

- b. Bagi Mahasiswa (Khususnya Penerima Dana Hibah Program Kreativitas Mahasiswa)

Penelitian ini memberikan sudut pandang baru, sehingga kejadian atau kekurangan yang dialami tidak terulang kembali.